


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR: 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN **NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG** RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI KAYU





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MOMOR: 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bang:

##IDITIONET :

- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.342 / 1585 / SJ perihal Peraturan Daerah yang memuat hasil kegiatan Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor: S-016/MK.7/2004 pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Kayu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan membatasi waktu Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Bab IV Industri Primer Hasil Hutan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 54 disebutkan bahwa Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan diatur oleh Menteri Kehutanan ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);

- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
- Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
- Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
- Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- Undang-undang Nomr : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor: 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan **BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR: 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN

USAHA INDUSTRI KAYU.

lengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor: 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Kayu Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2003 Nomor 7) dinyatakan but dan tidak berlaku.

Pasal 2

auran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok Pada Tanggal 30 Desember 2005

BUPATI BARITO SELATAN,

H. BAHARUDIN H. LISA, MM

mdangkan di Buntok

tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

MABUPATEN BARITO SELATAN,

H I KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H.,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 080 068 963

BARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN UN 2005 NOMOR 13.